

RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2017
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum
Acara : Rapat membahas permasalahan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Banjar Sugihan yang digunakan oleh PT. Abbatoir Surya Jaya

Kesimpulan :

1. Tidak dilaksanakannya kewajiban pengurusan Sertipikat Hak Pengelolaan di telurahan Banjar Sugihan merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT Abbatoir Surya Jaya yang berakibat tertundanya kewajiban yang pemawukan berupa tanah seluas 70.000 m² di kecamatan Wonoayu, Sidoarjo.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 Pejanyian penggunaan tanah Nomor : 593 / 39 / 462.05.12 / 98 tanggal 2 September 1998, Pemerintah kota Surabaya telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan tanah seluas 13.195 m² kepada PT Abbatoir Surya Jaya, namun PT Abbatoir Surya Jaya belum melaksanakan kewajiban membayar yang pemasukan berupa tanah seluas 70.000 m² di kecamatan Wonoayu, Sidoarjo kepada Pemerintah kota Surabaya.

Hadir :

1. Asisten Administrasi Umum
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Bagian Hukum
6. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
8. Bidang Pengendalian DPBT
9. Bidang Pengadaan dan Pengamanan DPBT
10. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah DPBT
11. Prof. Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum.
12. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
13. Agus Widyanoro, S.H., M.H.